

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 089 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AJIBARANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DIREKTUR RSUD AJIBARANG
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Raya Pancasan – Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax. (0281) 6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 089 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DIREKTUR RSUD AJIBARANG

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Direktur Nomor 297 Tahun 2019 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk kembali Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1216);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7) Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 3 seri E);

13. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
14. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Direktur.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Direktur Nomor: 297 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Ajibarang.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ajibarang
Pada tanggal : 15 Maret 2022

**DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS**


WIDYANA GREHASTUTI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 089 TAHUN 2022
TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERPADU DI LINGKUNGAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AJIBARANG

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|----------------------|--|---------------------|
| 1. | dr. Ahmad Hermanto | Kabid Pelayanan Medis dn Non Keperawatan | Ketua |
| 2. | Jasun,S.Kep.,MM | Kasi Pengembangan SDM Mutu dan Kerjasama | Wakil Ketua |
| 3. | dr. Sugeng Riyadi | Kasi Pelayanan medis | Wakil Ketua |
| 4. | Pandu Rahandika,S.IP | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Sekretaris |
| 5. | dr. Baiq Arnany V. | Kabid Penunjang Medis dan Non Medis | Anggota |
| 6. | Wahyu Riyanto | Pegawai Non PNS | Anggota |
| 7. | Yunita Ika Fitriani | Pegawai Non PNS | Anggota |

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS

WIDYANA GREHASTUTI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 089 TAHUN 2022
TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERPADU DI LINGKUNGAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AJIBARANG

TUGAS TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

I. Ketua

1. Menyusun rencana kerja penanganan pengaduan masyarakat;
2. Menyusun Pedoman/SOP penanganan pengaduan masyarakat;
3. Mengoordinasikan penanganan pengaduan dengan pihak-pihak terkait;
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat; dan
5. Melaporkan hasil penanganan pengaduan masyarakat secara berkala.

II. Wakil Ketua

1. Membantu menyusun rencana kerja penanganan pengaduan masyarakat;
2. Membantu menyusun Pedoman/SOP penanganan pengaduan masyarakat;
3. Membantu mengoordinasikan penanganan pengaduan dengan pihak-pihak terkait;
4. Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat; dan
5. Membantu melaporkan hasil penanganan pengaduan masyarakat secara berkala.

III. Sekretaris

1. Mengoordinir penyusunan rencana dan anggaran;
2. Mengoordinir penerimaan dan pendistribusian penanganan pengaduan;
3. Melakukan pengelolaan data dan informasi pengaduan;
4. Melaksanakan persuratan, pengarsipan, dan perlengkapan;
5. Melakukan pemantauan penanganan-penanganan
6. Melakukan evaluasi dan penyiapan laporan penanganan pengaduan masyarakat secara keseluruhan.

IV. Anggota

1. Melaksanakan perencanaan penanganan pengaduan masyarakat;
2. Membahas permasalahan dalam pengaduan masyarakat dengan pihak terkait;
3. Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;
4. Menyusun laporan penanganan pengaduan masyarakat.

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



WIDYANA GREHASTUTI